



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sehingga perlu di sesuaikan kembali pedoman penetapan izin gangguan di daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Bab IV di beberapa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 diubah, huruf (c) angka 1 dihapus, huruf f angka 8, angka 12 dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) DPM&PTSP melayani jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Sektor Penanaman Modal, meliputi :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri;
5. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri (Merger).

b. Sektor Pekerjaan Umum, meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional;
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C;
4. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D.

c. Sektor Lingkungan Hidup, meliputi :

1. Dihapus

d. Sektor Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Izin Usaha Industri (IUI);
9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
12. Persetujuan Prinsip dalam rangka untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI);
13. Persetujuan Prinsip Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM).



- e. Sektor Pariwisata, meliputi :
 - 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 - f. Sektor Kesehatan, meliputi :
 - 1. Surat Izin Apotik (SIA);
 - 2. Izin Perdagangan Eceran Obat/Toko Obat (TO);
 - 3. Izin Mendirikan Klinik Pratama;
 - 4. Izin Operasional Klinik Pratama;
 - 5. Izin Mendirikan Klinik Utama;
 - 6. Izin Operasional Klinik Utama;
 - 7. Izin Optikal (OPT);
 - 8. Izin Laboratorium Klinik Pratama (LKP);
 - 9. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 - 10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - 11. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT);
 - 12. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
 - 13. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D.
 - g. Sektor Perhubungan, meliputi :
 - 1. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
 - 2. Izin Bengkel Umum.
- (3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan kepada DPM&PTSP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelayanan non perizinan yang diberikan berupa fasilitas fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Pelayanan non perizinan diberikan kemudahan, antara lain :
 - 1. Rekomendasi-rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan investasi;
 - 2. Insentif Daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - 3. Layanan Informasi;
 - 4. Layanan Pengaduan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal, 21 Agustus 2017

† BUPATI KARIMUN, 

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 28